

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam catatan perjalanan sejarah ketatanegaraan Jimly Asshidiqqie (2007:74-141) mencatat, sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini yaitu masa Reformasi, Indonesia telah mengalami 5 (lima) masa republik. Selama masa-masa tersebut hukum belum dirasakan berwibawa dan berfungsi sebagai rambu pengendali terkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal konsepsi negara Indonesia sejak pendiriannya adalah Negara Hukum bukan negara kekuasaan, seperti diatur dalam sebagian besar ketentuan konstitusinya. bahkan sampai setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, konsepsi Negara Hukum dirumuskan dengan tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. masih juga belum dirasakan seperti apa yang diharapkan yakni menjadi pengendali terkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsepsi Negara Hukum ini menggariskan harus adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, di mana pengakuan normatif adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu *supreme* artinya yang tertinggi untuk dipatuhi dan ditaati (Asshidiqie, 2004: 168).

Sebelumnya kita mengetahui di masa Orde Lama yaitu kurun waktu tahun 1959-1966 hukum tidak dijadikan sebagai suatu hal tertinggi, bahkan hukum menjadi suatu *sub ordinasi* dari kekuasaan seperti apa yang digambarkan kondisinya dalam sebuah simposium yang diadakan tanggal 6 sampai dengan 9 Mei 1966 oleh Universitas Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) (Pranaka, 1985:198-199).

Akibatnya di masa Orde Lama kita melihat begitu banyak penyimpangan arah haluan negara yang dicita-citakan sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, sehingga Indonesia menuju ambang kehancuran, di mana kesejahteraan dan keadilan jauh dari pencapaian.

Sementara itu kita telah mengetahui bahwa Rezim Orde Baru (kurun waktu 1966-1999) telah merekayasa undang-undang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga eksekutif mendominasi kekuasaan Legislatif dan Yudikatif, dan cabang-cabang kekuasaan lainnya hanya dianggap sebagai pengikut kebijakan eksekutif, yang pada akhirnya tidak terjadi *check and balances* antar lembaga penyelenggara negara, sehingga lembaga-lembaga negara mudah direkayasa oleh eksekutif demi kekuasaan, yang akhirnya menimbulkan korupsi, kolusi, dan Nepotisme diberbagai cabang kekuasaan seperti apa yang dicatat Maruarar Siahaan (2004:43) dalam catatan berbahasa Inggris di diskusi Masyarakat Transparancy Indonesia (MTI) tanggal 31 Agustus 1998.

Catatan itu menunjukkan betapa hukum telah direndahkan demi apa yang dinamakan kebijakan politik baik di masa Orde Lama, maupun Orde Baru hal ini

kemudian mengakibatkan merajalelanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana yang ditunjukkan hasil penelitian *Survey Barometer Corruption Global* tahun 2006 yang dilakukan oleh *Transparency International* melalui *Gallup International* di 63 negara salah satunya adalah Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai dengan 10 Agustus 2006 yang menempatkan Indonesia sebagai negara korup kelima.

Selain permasalahan pengelolaan negara yang diwarnai kasus-kasus korupsi kita juga melihat dalam hal Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum masih memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Beberapa catatan pelanggaran HAM yang terjadi, seperti pelanggaran HAM Tanjung Priok, pelanggaran HAM Timor-Timur, Tragedi Trisakti dan Semanggi, Lumpur Lapindo dan lain-lain.

Di tengah masyarakat kita pun banyak menemukan catatan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum misalnya; kurangnya kesadaran membayar Pajak, kurangnya kesadaran mentaati aturan berlalu lintas, maraknya kasus *illegal logging*, kasus penyerangan terhadap kaum Ahmadiyah, tawuran antar suku atau desa, dan lain-lain.

Padahal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat adalah: 1) kaidah hukum; 2) peraturan itu sendiri; 3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan 4) kesadaran masyarakat

(Soekanto; 1980:13-24, Ali, 2006:62). Dan kesadaran hukum itu akan ada kalau ada pengetahuan dan pemahaman hukum (Soekanto, 1980:211, Ali, 2006:67).

Sementara itu dapat dikatakan masyarakat Indonesia tingkat pengetahuan hukumnya sangat terbatas terutama menyangkut hak-hak hukum dasar, proses hukum formal dan isu hukum perempuan. Seperti apa yang ditunjukkan hasil penelitian *Baseline Survey; Pilot Program Revitalization of Legal Aid in Indonesia (RLA) Justice for the Poor Program* yang dilaksanakan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan AC-Nielsen (<http://www.justiceforthe poor.or.id/>), yang dilaksanakan selama 16 bulan sejak september 2005 sampai Desember 2006 di Propinsi Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Tentunya apabila tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum kita cukup rendah maka perlu kita pertanyakan seberapa besar komitmen kita akan langkah-langkah yang bersifat edukasi atau pendidikan baik secara formal maupun non formal patut yang mampu memberikan kepada masyarakat mengenai hukum atau konsep negara hukum tersebut?.

Penyadaran bagi semua warga negara melalui pendidikan adalah suatu hak politik yang tidak terpisahkan, ketika seorang individu ditasbihkan menjadi warga negara apabila hendak dikatakan sebagai suatu negara demokratis. Steven M. Chan (2002: 18) mengatakan “Ketidaktahuan dari segelintir orang bisa merupakan sebuah ancaman bagi semua warga dalam sistem Demokrasi”. Dan Branson mengatakan Pengajaran informal di bidang kewarganegaraan dan pemerintahan hendaknya jangan meremehkan tanggung jawab warganegara dalam Demokrasi

konstitusional. Pemahaman tentang pentingnya hak-hak individu harus dibarengi dengan pengecekan tanggung jawab pribadi dan kewarganegaraan.

Berkaitan dengan pengajaran kewarganegaraan kita tidak dapat mengenyampingkan keberadaan Perguruan Tinggi yang mempunyai misi sebagai pelaksana pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, seperti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi yaitu apa yang disebut dengan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” (Riyanto, 2003:7). Pendidikan/Pengajaran biasanya lebih menonjol, karena sebagian besar Perguruan Tinggi berkenaan dengan kegiatan pengajaran, walaupun demikian bukan berarti misi lain yang tidak lagi penting.

Sehingga Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai kedudukan khas di tengah masyarakat dalam misinya untuk pengabdian pada masyarakat, yang tidak hanya sekedar mempelajari ilmu, melainkan sebagai agen perubahan yang dapat membagikan keahliannya kepada masyarakat. Dalam bahasa lama Perguruan Tinggi bukan merupakan menara gading (*ivory tower*) melainkan ibarat lentera yang dapat menerangi lentera diri dan lingkungan sekitarnya (Supriadi, 1997:34).

Misi terpenting Perguruan Tinggi adalah melaksanakan pendidikan/pengajaran, objek dari pendidikannya adalah Mahasiswa. Menurut Achmad Ichsan (Hermawan, 2006:496), mahasiswa dibedakan sebagai “*appretice ward, client, customer, dan member*”. Peranan *pertama* mahasiswa bersifat taklid kepada gurunya dan diharapkan mahasiswa yang bersangkutan secara bertahap juga menyerupai gurunya; *kedua* peranan mahasiswa sebagai “anak angkat asuh” (*ward*) dari suatu universitas yang dititipkan oleh orang

tuanya atau masyarakatnya, di dalam lingkungan universitas yang harus bertanggungjawab atas kesejahteraan moral dan intelektualnya; *ketiga* peranan mahasiswa sebagai *client* terhadap universitasnya yang terlibat dalam hubungan profesional, di mana mahasiswa mendapat pelayanan pengajaran dari dosennya; *keempat* peranannya sebagai langganan (*customer*) yang mempunyai kebutuhan tertentu, yang akan dapat diperolehnya di universitas dengan cara membeli; *kelima* peranan mahasiswa sebagai anggota warga (*member*) dari universitas, yang mempunyai hak dan kewajiban dalam kedudukan sebagai “warga”.

Dari semua peranan mahasiswa yang harus kita perhatikan disini adalah bagaimana peranan mahasiswa sebagai seorang warga negara yang memiliki tingkat intelektual tinggi dapat menyokong keberlangsungan negara di kemudian hari, bagaimana kelak seorang mahasiswa sebagai warga negara dapat menjalankan kehidupan kenegaraannya dengan baik?, dan bagaimana negara ini dikelola dengan benar dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya?.

Misi Perguruan Tinggi sudah barang tentu secara aplikatif dijabarkan dalam kegiatan belajar mengajarnya melalui mata kuliah yang memberikan Pendidikan Kewarganegaraan pada mahasiswanya seperti Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960), Filsafat Pancasila (1970-sekarang), Pendidikan Kewiraan (1989-1990), dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000-sekarang) (Rosyada dkk, 2005:4).

Akan tetapi sampai saat ini mata kuliah tersebut masih dirasa kurang memberikan penyadaran pada mahasiswa dalam berperilaku, apa yang terjadi di tengah masyarakat kita menjumpai kasus-kasus Mahasiswa tawuran, Demonstrasi

berakhir ricuh, perusakan fasilitas kampus dan peristiwa lainnya yang menunjukkan tidak adanya bentuk kesadaran mahasiswa terhadap konsepsi negara hukum sebagai suatu bagian dari kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian perlu ada koreksi dan pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Pendidikan Tinggi yang dimulai dari restrukturisasi eksistensi keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perguruan Tinggi melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana Pendidikan kewarganegaraan telah ditetapkan sebagai Mata Kuliah yang wajib diberikan di semua jenjang termasuk Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tersebut, di mana kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat a) pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; dan c) bahasa. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43 Tahun 2006 menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Pengembang Kepribadian.

Pertanyaan yang dapat ditarik dari uraian di atas apakah benar Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan sebagai mata kuliah wajib telah mampu memberikan pemahaman konsep negara hukum terhadap mahasiswa? Ataukah sebaliknya seperti realitas hari ini, di mana kita menyaksikan mahasiswa lebih menyukai demonstrasi anarkis dalam penyampaiannya aspirasinya?. Lalu apa yang salah dalam Pendidikan Kewarganegaraan? Pengajarannya, manajemen pengajaran, sumber daya pengajarnya, atau materinya itu sendiri?.

Atas dasar uraian-uraian tersebut di atas Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pengembangan pemahaman konsep Negara Hukum Indonesia melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah dapat ditemukan permasalahan yang terkait dengan Pemahaman Konsep Negara Hukum Indonesia dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Upaya sosialisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan ternyata belum memberikan dampak yang cukup berarti bagi peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Konsep negara hukum dalam rangka pembentukan warga negara yang baik dan cerdas (*good and Smart Citizenship*), tidak terkecuali dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai suatu program pendidikan yang fokus utamanya adalah pembentukan *civic culture* pada mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki tingkat intelektual cukup tinggi.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan umum yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) apakah Pendidikan Kewarganegaraan yang disajikan dalam bentuk Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Pengembang Kepribadian (MKP) kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi telah mampu memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai konsep Negara Hukum, 2) apa yang menjadi sebab kurangnya pemahaman warga negara dalam hal ini mahasiswa terhadap konsep negara hukum?, 3). Bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata

Kuliah dalam pengembangan pemahaman konsep Negara Hukum pada Mahasiswa, dan 4) Bagaimana proses yang sebaiknya dilakukan dalam pengembangan pemahaman konsep Negara Hukum Indonesia pada Mahasiswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi.

C. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang fokus masalah penelitian ini: “Bagaimana pengembangan pemahaman konsep Negara Hukum Indonesia di Perguruan Tinggi melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan”.

Berdasarkan Fokus Masalah di atas, maka pernyataan penelitiannya sebagai sandaran dan arah penelitian, adapun rumusannya sebagai berikut;

1. Bagaimana Kondisi Perkuliahan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana Kondisi Pengajaran Konsep Negara Hukum Indonesia kepada mahasiswa dalam perkuliahan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi?
3. Kendala dan Permasalahan apa yang ditemukan dalam proses pembelajaran Konsep Negara Hukum pada Mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan?
4. Apa dan bagaimana prespektif Mahasiswa, Dosen, dan Pakar di bidang terkait (PKn, Dikti, dan Hukum) mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan

dalam mengembangkan pemahaman konsep Negara Hukum melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Maksud

Maksud Penelitian ini adalah ingin memberi kejelasan mengenai Pengembangan Pemahaman mengenai konsep Negara Hukum Indonesia pada mahasiswa di Perguruan Tinggi melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, selanjutnya dapat diambil suatu rekomendasi dalam bentuk model pembelajaran, naskah akademik, naskah buku, dan sebagainya mengenai langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan sebagai perbaikan. Dengan diketahuinya kondisi, kelemahan, kekurangan, kendala, persoalan dan dampak pembelajaran mengenai kegiatan belajar mengajar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

2. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam memberikan pemahaman mengenai konsep Negara Hukum.
2. Untuk mengetahui gambaran pemahaman mahasiswa mengenai konsep Negara Hukum Indonesia melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

3. Untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan pembelajaran mengenai konsep negara hukum melalui Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
4. Dapat mengembangkan Pemahaman Konsep Negara Hukum pada Mahasiswa melalui pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan membuat suatu bentuk, model pembelajaran, silabus, naskah akademik, naskah buku, dan sebagainya.

E. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

1. Signifikansi Penelitian

Pesatnya perkembangan dinamika kehidupan kenegaraan yang berpengaruh pada kebijakan Pendidikan memaksa kita untuk setiap kali mengevaluasi apa yang telah dan hendak kita lakukan dalam pengambilan kebijakan pendidikan apakah ini telah sesuai, atau malah keluar dari garis yang hendak dicapai.

Oleh karena itu hasil-hasil penelitian penting sekali untuk dijadikan alat ukur dalam mengevaluasi setiap kebijakan yang kita ambil dalam Pendidikan khususnya pada Pendidikan Kewarganegaraan. Maka berdasarkan hal tersebut Penelitian ini penting untuk dilakukan karena;

1. Perubahan Ketatanegaraan Indonesia yang begitu cepat yang mengubah seluruh sendi-sendi bangunan negara termasuk dalam struktur pendidikan dan kependidikan yang mau tidak mau memaksa kita untuk menanggapi semua perubahan dengan tepat.
2. Pendidikan adalah salah satu usaha komunikasi informasi dalam pengembangan perikehidupan seorang warga negara yang dalam hal ini

dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan perlu segera dievaluasi agar dapat menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi.

3. Perlu adanya suatu kajian ilmiah yang dapat mengevaluasi setiap kebijakan-kebijakan dalam bidang Pendidikan sebagai barometer bagaimana pelaksanaan Pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Penelitian

Maka dengan dilaksanakan penelitian yang termaksud dalam tesis ini diharapkan dapat;

1. Dapat menjadi bahan informasi mengenai kondisi Pendidikan secara umum dan Pendidikan Tinggi secara khusus.
2. Dapat menjadi sumber kajian pustaka yang bersifat ilmiah dalam dunia Pendidikan di Indonesia.
3. Sebagai data evaluasi mengenai keadaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan di Indonesia dalam Pendidikan Tinggi.
4. Sebagai bahan petunjuk dan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan para *Stake Houlder* di bidang Pendidikan, terutama bagi Pendidikan Tinggi.
5. Sebagai bahan rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi khususnya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Di dalam penulisan judul di atas dapat kita temukan beberapa konsep yakni; Pengembangan Pemahaman, Konsep Negara Hukum, Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan Perguruan Tinggi, di mana pada di bawah ini akan dikemukakan Definisi akan konsep-konsep tersebut sebagai suatu cara memudahkan komunikasi akademis dalam penyusunan Tesis ini.

1. Pengembangan Pemahaman

Pertama-tama definisi konsep mengenai makna “Pengembangan” dalam penulisan tesis ini dimulai dari kata dasar “kembang, berkembang yang bermakna 1) mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atas kuncup); 2) menjadi besar (luas, banyak, dsb), memuai; 3) menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan dan sebagainya); 4) menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya). Dan makna yang dipergunakan dalam Tesis ini adalah untuk point no 3 yang bermakna menjadi bertambah sempurna, sehingga makna kata “Pengembangan” bermakna suatu proses, cara, perbuatan untuk menambah sempurna tentang pribadi, pikiran, pengetahuan dan sebagainya); dan hal yang dimaksud adalah “Pemahaman” yang berasal dari kata dasar “Paham” dalam Bahasa Indonesia yang bermakna; 1) pengertian: *pengetahuan banyak*, 2) pendapat; pikiran 3) aliran: haluan: pandangan: 4) mengerti benar 5) pandai dan mengerti benar (ttg suatu hal) memahami; mengerti benar (akan) mengetahui benar; ia, 6) memaklumi mengetahui, sedangkan untuk kata “Pemahaman” bermakna: proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan (Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 2003: 811).

Sasaran Utama dalam Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi itu adalah Mahasiswa, kalau dilihat dari segi umur kelompok mahasiswa itu terdiri atas pemuda pemudi berumur sekitar 18-30 tahun dengan mayoritas kelompok 18-25 tahun (Riyanto, 2003:29) pada kategori umur inilah mahasiswa yang dimaksud dalam Definisi Penelitian ini.

Sedangkan Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peserta didik pada Pendidikan Tinggi untuk jenjang Strata 1 (S-1) dan Diploma, dan yang dimaksud Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf d yakni Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam hal ini yaitu Pendidikan tinggi. Maka makna pengembangan pemahaman yang dimaksud adalah Suatu cara, perbuatan, proses untuk menambah sempurna pemahaman yang dimiliki Peserta Pendidikan Tinggi untuk jenjang Strata 1 (S-1) dan Diploma yakni; Mahasiswa sebagai mana tersebut di atas.

Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pemahaman yang meliputi: pemahaman peserta didik secara integratif secara kognitif, afektif, dan psikomotorik mengenai suatu konsep.

2. Konsep Negara Hukum

Konsep Negara Hukum disini adalah konsep negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dalam hal ini artinya berdasarkan

penafsiran para ahli hukum Tata Negara diantaranya Jimly Asshiddiqie dan Moch Mahfud M.D.

Jimly Asshiddiqie (2006:151) menjabarkan ide negara hukum terkait dengan konsep *Rechtstaat* dan *Rule Of Law* juga terkait dengan Konsep Nomokrasi yang artinya *Nomos* berarti Norma, sedangkan *Cratos* adalah kekuasaan maka yang menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

Selanjutnya Moch Mahfudz M.D. (2007:7-8) menjelaskan Indonesia menganut Negara Hukum Pancasila yang berbeda dari konsep negara hukum *Rechtstaat*, dan konsep *Rule Of Law*, akan tetapi konsep negara hukum Indonesia merupakan suatu ikatan prismatic dan integratif, yang menganut prinsip kepastian hukum dan keadilan substantial artinya konsep negara hukum Indonesia mengambil hal-hal yang terbaik diantara keduanya.

Dengan demikian definisi Pemahaman Konsep Negara Hukum dalam penelitian ini adalah Suatu konsep yang menerangkan bahwa faktor penentu kekuasaan negara dan kehidupan bernegara adalah norma atau hukum dalam hal Negara Republik Indonesia yakni norma atau hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi fokus dalam Penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang tergabung dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib dipelajari oleh semua Mahasiswa pada jenjang Pendidikan Tinggi pada

Program Diploma dan Strata 1 (S1) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 37 ayat (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat : a). Pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; dan c) bahasa. Yang secara aplikatif diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 43 Tahun 2006.

4. Perguruan Tinggi Negeri

Perguruan Tinggi Negeri yang dimaksud dalam Tesis ini adalah lembaga atau institusi Pendidikan Tinggi yang pengelolaannya mengatasnamakan Negara. Dalam menyelenggarakan satuan jenjang Pendidikan Tinggi sebagai termaksud Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Sedangkan mengenai bentuk lembaga atau intitusi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penjelasan; Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Dan menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi sebagai diatur Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana untuk kata “Mengatasnamakan Negara” yang dimaksud dalam uraian di atas adalah Mengatasnamakan lembaga atau Institusi Negara seperti: Departemen dan sebagainya, Lembaga dan sebagainya, dan atau Badan Hukum lainnya yang berada dibawah kendali institusi Negara seperti Badan Hukum Milik Negara.


G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan tesis ini pertama-tama akan dimulai landasan teoritis dengan membahas Konsep Negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, oleh karena itu negara harus dapat menciptakan tertib sosial dengan menegakkan hukum dan menciptakan konsep negara hukum sebagai tujuan utamanya.

Hukum dibentuk dari nilai-nilai sosial yang bersumber dari Cita hukum (*Recht Idee*), dalam hal ini untuk Indonesia adalah Pancasila, maka akan dikemukakan bagaimana teori-teori yang menggambarkan bagaimana hubungan hukum dengan negara, hubungan hukum dengan *Recht Idee*, dan bagaimana nilai-nilai sosial membentuk hukum.


Dalam rangka mewujudkan negara hukum, Negara mengambil kebijakan dalam bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi dengan mengajarkan Konsep Negara hukum tersebut melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bentuk Pendidikan Hukum, Pendidikan Politik, dan Pendidikan Nilai dalam pandangan sebagai Pendidikan Demokrasi yang kelak akan membentuk *Civic Knowledge*, *Civic Disposition*, dan *Civic Skill* pada diri Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara,. apabila kelak mahasiswa mampu memahami konsep negara hukum tersebut, maka diharapkan ia memiliki Budaya Politik (*civic culture*) yang selaras dengan cita konsep Negara Hukum Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebagai gambaran uraian ini berikut gambaran skema pembahasannya;

Bagan 1.1.
Ruang lingkup Landasan Teoritis



H. Paradigma Penelitian.

Adapun yang menjadi alur pemikiran atau Paradigma penelitian ini secara paradigmatik akan dijelaskan melalui alur skema di bawah ini adalah:



I. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Istilah Penelitian Kualitatif menurut Strauss dan Corbin (2007:4) menunjukkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan *Cresswell* (1998:15) memberikan definisi;

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The Researches build a complex, holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Hal ini didasarkan pada rumusan masalah penelitian yang menuntut peneliti melakukan eksplorasi dalam memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti melalui hubungan yang intensif dengan sumber data.

Adapun penentuan subyek penelitian ini dengan maksud memperoleh sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan konteks keilmuan dan substansi PKN dalam pengembangan pemahaman konsep negara hukum pada diri mahasiswa sebagai seorang warga negara, dengan mencoba mencari sintesa dari berbagai informasi dalam bentuk naskah, dokumen, dan transkrip wawancara yang didapat dari subyek tersebut.

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subyek penelitian, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*) (Miles dan Huberman, 1984:56, Al-Wasilah, 2003:145-146, Sapriya, 2007:144). Kriteria pertama adalah latar, yang dimaksud adalah situasi dan tempat berlangsungnya proses pengumpulan data, yakni: di dalam kegiatan belajar dan

mengajar di kampus, wawancara di rumah, di kantor, wawancara formal dan informal, berkomunikasi resmi dan tidak resmi.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Sumber bahan data lapangan, meliputi catatan observasi kelas, pembelajaran dan sebagainya; 2) Sumber bahan cetak (kepustakaan) meliputi buku teks, dokumen, makalah, kliping tentang PKN, Kajian ilmiah di Perguruan Tinggi mengenai Pengembangan Pemahaman Konsep Negara Hukum yang diperoleh dari surat kabar, majalah ilmiah, jurnal, situs internet dan lain-lain; dan 3) Sumber Responden (*human resources*) yang meliputi; Pakar Pendidikan Kewarganegaraan, Pakar Hukum Tata Negara, Pakar Pembelajaran Pendidikan Tinggi, Pejabat Perguruan Tinggi di bidang Kurikulum, Birokrat di bidang Pendidikan Tinggi, Dosen dan Mahasiswa.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik-tehnik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi: Studi Dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Setelah Data terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Menurut Bogdan dan Biklen (1990:189) Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah anda himpun untuk menambah pemahaman anda sendiri mengenai bahan-bahan itu semua untuk memungkinkan anda melaporkan apa yang telah anda temukan kepada pihak lain. Analisa data meliputi kegiatan menyusun data, dengan membagi-baginya menjadi satuan-satuan kecil yang

kemudian disintesaikan, dicari polanya, menentukan mana yang penting, mana yang tidak, dan diputuskan untuk dilaporkan.

Akhirnya setelah data di analisis selanjutnya dilakukan tahapan verifikasi data, dalam kesempatan ini Penulis menggunakan prosedur Triangulasi (*triangulation*) di mana menurut *Cresswell* (201-203, 1998) prosedur ini menggunakan seluas-luasnya sumber yang banyak dan berbeda, metode-metode, dari para peneliti, dan teori-teori untuk menyediakan bukti-bukti yang benar (*corroborative evidence*). Selain prosedur tersebut di atas kemudian penulis menggunakan juga *Member Checks*, peneliti mengumpulkan/mencari/memohon (*solicit*) pandangan-pandangan para informan tentang kredibilitas dari temuan-temuan dan interpretasi.

